



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena pindah datang

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. KK
3. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal
4. Dokume Perjalanan (Bagi Orang Asing)
5. Kartu izin tinggal tetap (Bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator	Petugas Cetak dan Register	Kasi/Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)					Berkas Persyaratan	4 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang sudah disediakan					Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali					Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
4	Memeriksa dokumen KTP - Elektronik					Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	1 menit	Berkas Persyaratan yang telah diperiksa oleh Kasi / Kabid	
5	Mencetak KTP - Elektronik					Berkas Persyaratan yang telah ditelaah diperiksa oleh Kasi / Kabid	5 menit	Dokumen KTP - Elektronik	
6	Melakukan register berkas persyaratan (Nama, Alamat, Desa, Kecamatan, Tanggal)					Dokumen KTP-Elektronik	1 menit	Dokumen KTP-Elektronik dan No Register	
7	Dokumen KTP-elektronik diserahkan kepada pemohon					Dokumen KTP-Elektronik dan No Register	1 menit	KTP-Elektronik	

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi
4. Mencetak
5. Melakukan register dokumen kependudukan
6. Dokumen KTP-elektronik

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi, waktu 3 menit
4. Mencetak, waktu 8 menit
5. Melakukan register dokumen kependudukan, waktu 3 menit
6. Dokumen KTP-elektronik , waktu 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502